

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN  
2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI  
UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**NURUL ALISA**  
**NIM. 12020722711**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/1446**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul "PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU", yang ditulis oleh:**

Nama : Nurul Alisa  
 NIM : 12020722711  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menerbitkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi dengan judul Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Nurul Alisa  
**NIM** : 12020722711  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Telah di munaqasyahkan pada :**  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 20 November 2024  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Tempat Hukum** : Ruang munaqasyah Lantai 2 ( Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.**

**Sekretaris**  
**Rudiadi, S.H., M.H.**

**Penguji I**  
**Firdaus, S.H., M.H.**

**Penguji II**  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**A. Dr. Zulkifli, M. Ag.**

**NIR 197410062005011005**

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Alisa  
NIM : 12020722711  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Sakti/ 24 Maret 2002  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 NOVEMBER 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Alisa  
NIM 12020722711





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda Gianto dan ibunda Nuriati yang telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Studi Pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau semoga kedua Orang tua penulis senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III, beserta jajarannya.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., M.H, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Lysa Angrayni S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Bapak/Ibu pegawai administrasi/akademik yang telah banyak membantu penulis dalam urusan adminsitration, dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2024

**NURUL ALISA**  
**NIM.12020722711**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |           |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Batasan Masalah.....  | 8         |
| C. Rumusan Masalah .....   | 9         |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....  | 9         |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>   |           |
| A. Teori Pengawasan .....  | 11        |
| B. Teori Pemerintahan .....  | 17        |
| C. Pengelolaan Keuangan .....  | 28        |
| D. Penelitian Terdahulu .....  | 34        |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>  |           |
| A. Jenis dan sifat penelitian .....  | 38        |
| B. Pendekatan penelitian.....  | 38        |
| C. Lokasi penelitian .....   | 39        |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 39        |
| E. Sumber Data.....  | 40        |
| F. Informan Penelitian .....   | 40        |
| G. Metode Pengumpulan Data .....   | 42        |
| H. Teknik Analisis Data.....   | 43        |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti..... | 44        |
| 1. Pengawasan Terhadap Perencanaan Kegiatan dan Anggaran .....   | 45        |
| 2. Pengawasan Terhadap Penggunaan Keuangan Desa ...  | 52        |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |    |
|--|----|
| 3. Pengawasan Bidang Administrasi.....   | 55 |
| B. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti ..... | 61 |
| 1. Tidak Adanya Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD .....  | 61 |
| 2. Lemahnya SDM Anggota BPD.....   | 63 |
| 3. Kurangnya Peran Masyarakat .....  | 64 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 66 |
| B. Saran.....  | 67 |

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, yang terbagi lagi kepada wilayah yang lebih kecil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”.<sup>2</sup>

Pasal 18 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan

<sup>1</sup>Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

<sup>2</sup>Indonesia, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemerintah daerah sejak reformasi sudah berubah dari sentralisasi kepada desentralisasi. Artinya pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah kepada daerah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Konsep desentralisasi atau otonomi daerah terpusat kepada desa yang ada di daerah, karena desa merupakan tonggak atau dasar dari pembangunan yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Desa saat ini sudah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala Desa senantiasa memegang teguh tugas dan kewajiban dalam mengembangkan dan mempertahankan kemajuan desa untuk masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari tanggung jawab kepala desa dan perangkatnya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan anggaran atau keuangan desa, dan saat ini anggaran bantuan untuk

---

<sup>3</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa terus bertambah sejalan dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tentunya pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peruntukannya yang telah disahkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan BPD diberi fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>4</sup>

Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

(1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan;
- c. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut, maka BPD mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut, sebagaimana hal juga di Desa Rantau Sakti yang mana desa ini terus berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, dan juga pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Setiap desa yang ada di Indonesia termasuk Desa Rantau Sakti, dalam melaksanakan pembangunan menggunakan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan perangkat desa. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maka BPD berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

---

<sup>5</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Pengawasan juga untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>6</sup>

Pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa, pengawasan pada hakekatnya suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.<sup>8</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa, yakni berupa pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, serta capaian pelaksanaan APB Desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tersebut di atas. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas,

<sup>6</sup>Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.96

<sup>7</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.36

<sup>8</sup>*Ibid*, h.37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dimulai dari perencanaan sampai dengan capaian pelaksanaan APB Desa, yakni mempertanyakan atau menanggapi laporan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPD, maka yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya dalam pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, memang menjadi permasalahan yang sampai saat ini terus terjadi, yakni tidak terbuka dan tidak transparannya pemerintah desa dalam memberikan penjelasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk di Desa Rantau Sakti, terutama yang berhubungan dengan pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya yang sampai saat ini belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu BPD berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa tentang pengelolaan keuangan yang sebenarnya.

Di samping itu pembangunan yang dilakukan di desa juga terlihat lamban dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah tersedia, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur yang lainnya terkesan tidak dilakukan secara sempurna sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian juga tidak jelasnya program desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak adanya renstra yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti mulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta laporan dan capaian pelaksanaan program yang ada dalam APB Desa belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah desa, karena berbagai hal di antaranya program yang dilakukan tidak transparan, kepala desa cenderung membuat keputusan sendiri, serta tidak memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan dan mendapatkan penjelasan mengenai pembuatan dan pelaksanaan program desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga BPD sebagai perwakilan dari masyarakat menyampaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat yang ada di Desa Rantau Sakti melalui pengawasan, pemantauan dan ikut serta dalam musyawarah desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, namun hal ini tidak dilakukan oleh perangkat desa di Desa Rantau Sakti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh BPD juga belum maksimal, karena beberapa hal di antaranya adalah masih kurangnya pemahaman dari anggota BPD mengenai tugas-tugas pengawasan yang harus

dilakukan, serta BPD juga kurang mendapat dukungan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dengan mengambil judul penelitian: “PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu tentang perencanaan penggunaan anggaran desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan, pelaksanaan anggaran desa dan pembangunan desa, pelaporan penggunaan anggaran desa dan pembangunan yang sudah dilaksanakan, serta capaian APB Desa sesuai dengan perencanaan dan penggunaan serta pembangunan desa yang dilakukan.

Di samping itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa, dan pengaduan terkait pengelolaan keuangan desa dan pembangunan yang dilaksanakan. Selama ini pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat secara teoritis
  - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
  - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
  - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti.
  - 2) Sebagai bahan masukan berupa saran kepada kepala desa dan perangkatnya dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
- c. Manfaat secara akademis
  - 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  - 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>9</sup>

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya

<sup>9</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.359



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>10</sup>

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

<sup>10</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h.96



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.<sup>11</sup>

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengawasan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.<sup>12</sup>

## 2. Bentuk Pengawasan

Pengawasan terbagi atas dasar pengawasan intern dan pengawasan eksternal. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi di mana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengawasan ini lazimnya dilakukan instansi pemerintahan dengan membentuk suatu organisasi khusus yang menangani secara menyeluruh pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Konsep pengawasan ini

<sup>11</sup>T. Hani Handoko, *Op, Cit*, h.362

<sup>12</sup>Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2005), h.21



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan dengan maksud agar penyimpangan pelaksanaan anggaran lebih cepat diatasi oleh unit intern yang dekat dengan organisasi tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan pengawasan eksternal dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Kemudian juga ada sistem pengawasan intern, yaitu sistem pengawasan yang terdiri dari beberap unsur, yaitu unsur rencana organisasi, unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang mampu untuk mengadakan pengawasan akuntansi terhadap harta benda, kewajiban, hasil dan biaya, unsur praktek yang sehat untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pada tiap bagian organisasi, dan unsur mutu personalia yang memadai sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam arti luas, sistem pengawasan intern mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.<sup>14</sup>

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Pada umumnya pengawasan akuntansi meliputi sistem pemberian wewenang (otorisasi) dan sistem persetujuan pemisahan antara tugas operasional, tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas pembukuan, pengawasan fisik dan pemeriksaan intern (internal audit).

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.175

<sup>14</sup>H.S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Sistem Pengawasan Intern*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1994), h.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembukuan (akuntansi). Dalam pengawasan administrative termasuk analisa statistic, laporan kegiatan, dan pengawasan mutu.<sup>15</sup>

Di samping itu ada juga bentuk pengawasan preventif, yang dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan pereventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.<sup>16</sup>

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan yang pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.4

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, h. 174



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan terdapat dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam hal ini BPK juga dapat dikatakan partner DPR dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam hal pendayagunaan keuangan negara dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan tersebut. Tugas BPK dapat dikatakan bersifat teknis-operatif, dan tidak bersifat politis.<sup>17</sup> Oleh karena itu kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan apakah anggaran telah digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju dan apakah penggunaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu pengelolaan keuangan negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

<sup>17</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h.201

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<sup>18</sup>

Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang apat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.

## B. Teori Pemerintahan

### 1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan.

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Op., Cit*, h.118



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>19</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

<sup>19</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud di atas, adalah:

- a. Politik luar negeri.
- b. Pertahanan.
- c. Keamanan.
- d. Yustisi.
- e. Moneter dan fiskal nasional, dan
- f. Agama.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pangan.
- d. Pertanahan.
- e. Lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Perhubungan.
- j. Komunikasi dan informatika.
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- l. Penanaman modal.
- m. Kepemudaan dan olah raga.
- n. Statistik.
- o. Persandian.
- p. Kebudayaan.
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan.
- b. Pariwisata.
- c. Pertanian.
- d. Kehutanan.
- e. Energi dan sumber daya mineral.
- f. Perdagangan.
- g. Perindustrian, dan
- h. Transmigrasi.<sup>20</sup>

Urusan pemerintahan tersebut di atas merupakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom, dan daerah mengelola sendiri urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan asas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Bentuk Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sedang pengertian pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan<sup>21</sup>.

Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Sedangkan menurut W.S. Sayre pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya<sup>22</sup>.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (sebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan

<sup>21</sup>Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Replika Aditama),

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintah republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan dipimpin oleh seorang presiden.

Untuk memahami sistem pemerintahan suatu negara, sangat ditentukan dan berkaitan dengan bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan. Nicoelo Machiavelli memulai tulisannya dalam buku yang sangat terkenal, yang berjudul *De Princep* mengatakan: “semua negara, semua kekuasaan yang melakukan pemerintahan atas umat manusia adalah republik atau kerajaan”.<sup>23</sup>

Jellinek, yang disebut-sebut sebagai bapaknya ilmu negara yang pertama-tama membedakan kedua bentuk pemerintahan tersebut, sebagai pembagian pokok dan terpenting dalam ilmu negara. Menurut Jellinek, perbedaan monarkhi dengan republik itu ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara (*nach der art der staatli chen williens bilding*).<sup>24</sup>

Negara didasarkan pada pertimbangan psikologis yang diwujudkan oleh kehendak pribadi seseorang, itulah yang dinamakan monarkhi (*monarchie ist der voriennem psychischen willer gelenktestaat*). Sebaliknya,

<sup>23</sup> Diponolo, *Ilmu Negara I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.44

<sup>24</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila pembentukan kehendak negara itu dibuat oleh manusia menurut pertimbangan yuridis yang diwujudkan melalui kehendak segolongan orang, baik golongan kecil maupun golongan besar, itulah republik (*Die hochste staatsgewalt in der republik ist stets wille eines kleineren order grosseren kollegiuni*).

Berdasarkan pemikiran Jellinek ini orang kemudian menyederhanakan perbedaan keduanya, menjadi: Monarkhi yang berarti pemerintahan oleh satu orang yang secara historis dijalankan oleh seorang raja. Perintah raja adalah undang-undang bagi rakyatnya, rajalah yang menetapkan undang-undang, mengadili perselisihan, menghukum yang bersalah, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang beraja. Raja adalah jiwanya pemerintahan yang menentukan segala-galanya.

Adapun Republik, sesuai dengan asal kata latinnya *res publica* berarti urusan umum. Aristoteles yang kemudian mengartikan republik sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau sama dengan arti kata demokrasi. Dalam perkembangan sekarang, republik memang lebih dikenal sebagai pemerintahan yang kepala negaranya bukan raja, tetapi dapat dijalankan oleh seorang *consul*, *adikara*, *lord protector*, atau seperti umumnya negara republik modern sekarang yang disebut Presiden.<sup>25</sup>

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

<sup>25</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam

<sup>26</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>27</sup> Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.<sup>28</sup>

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;

<sup>27</sup>R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h.11

<sup>28</sup>N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapat sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

<sup>29</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

## (1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

## (2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.<sup>30</sup>

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa pemerintah desa dan masyarakat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>30</sup>*Ibid.*



## C. Pengelolaan Keuangan

### 1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>31</sup>

Pengelolaan keuangan negara mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara.

Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi arti penting atau alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik karena beberapa alasan, yakni sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keuangan negara dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga yang dibentuk dari kekuatan hukum penawaran dan permintaan.
- b. Menjaga kestabilan. Pengelolaan keuangan dapat dipergunakan untuk mengatasi deplasi dan inflasi, serta dapat memelihara stabilitas.
- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas secara maksimal. Pada hakikatnya sumber-sumber ekonomi itu dimiliki oleh masyarakat. Apabila sumber-sumber ekonomi yang ada pada masyarakat itu tidak dipergunakan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, maka negara dengan kebijakan fiskal yang persuasive,

<sup>31</sup>Indonesia, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mendorong penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut secara maksimal.

- d. Mendorong redistribusi pendapatan, bahwa negara dengan menggunakan kebijakan fiskalnya, dapat mengupayakan agar perbedaan antara golongan masyarakat yang kaya dengan golongan masyarakat yang miskin itu tidak terlalu menyolok.<sup>32</sup>

Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan sampai saat ini perlu diadakan penyempurnaan terutama dalam mengatasi kelemahan, seperti kurangnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya.

## 2. Pemerintahan yang Baik

Istilah *governance* merupakan suatu konsep netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista); sebuah tata-kelola pemerintahan tak sehat-*bad gavernaance*.<sup>33</sup> “*Good Governance* merupakan suatu konsep rasional. Sebuah konsep yang lahir dari proses rasional manusia (meski tidak berarti bahwa karena lahir dari proses rasional, lantas bersifat rasional). Dan konsep rasional lainnya, konsep *good governance* juga mengandung dalam dirinya suatu cara pandang dunia yang kohensif dan komprehensif, sehingga (dan oleh karena itu) ia berwatak idiologis. Karena berwatak idiologis inilah, konsep *good governance* harus disajikan dalam bentuk kritis”.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.120

<sup>33</sup>Syairaini dan Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 122

<sup>34</sup>Fadilah Putra, *Senjakala Good Governance*, (Malang: Averroes, 2009), h. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya konsep *Good Governance* dapat diartikan suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan sehat untuk menjadikan patokan agar pemerintah menjalankan tugasnya bisa efektif dan efisien sehingga konsep ini merupakan tolak ukur dalam menyelenggarakan tugas dan menyelenggarakan kesinergian interaksi yang konferatif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni: "Proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipatif, transparan, adil, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa."<sup>35</sup>

Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam hal pengambilan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

b. Aturan Hukum (*Rule of law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan dan upaya untuk melayani bagian pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).

e. Berorientasi Konsensus (*Consensus orientation*)

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan (*Aquality*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Epektif dan Efesien (*Efectivieness dan efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum), sebagai halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholder*)

i. Visi strategi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Implementasi kesemuanya tersebut diatas sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Selain prinsip-prinsip diatas *good governance* juga mengadung beberapa prinsip yang mengandung unsur diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

a. Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari:

<sup>36</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pertanggunggatan politik, yakni adanya mekanisme pergantian pejabat atau penguasa secara berkala.
  - 2) Pertanggunggatan publik, yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas
- b. Transparasi (keterbukaan) dapat dilihat tiga aspek: 1. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawas, 2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 3. Berlaku prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.
- c. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.
- d. Supramasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggatan pemerintah.

Syarat tersebut diatas juga sangat diperlukan agar tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) itu bisa terwujud seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Penelitian Terdahulu

Penulis menggambarkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Tika Triana, judul penelitian: “Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”, dalam bentuk skripsi tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bamus Nagari Bayua dalam mengawasi pembangunan nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pengawasan Bamus dalam pembangunan masih kurang optimal, membuat pengawasan belum dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan juga karena setiap anggota memiliki kesibukan pada pekerjaan utama mereka, inilah yang menyebabkan masih kurang optimal pengawasan Bamus dalam hal pembangunan, dengan adanya pengawasan yang maksimal maka rencana pembangunan di desa atau nagari akan berhasil.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah melakukan kajian tentang pengawasan tentang penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa. Penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bamus di Nagari Bayua Kecamatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Raya, tentang penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti kecamatan Tambusai Utara terhadap pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan anggaran desa.

2. Cut Wahyuni Fitria, judul Penelitian: “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”, dalam bentuk skripsi tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa Pulau Siumat, dan kesesuaian fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Siumat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, BPD sudah menjalankan fungsi pengawasannya berupa membahas anggaran pendapatan dan belanja, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa, menampung dan penyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD mengenai pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian terdahulu mengkaji masalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa, dan kesesuaian fungsi pengawasan BPD dengan pengelolaan pembangunan desa. Di samping itu penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti, yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran desa.

3. Erlita Rumbia, judul penelitian: “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala)”, dalam bentuk jurnal tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan desa di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala belum optimal karena kurang transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan adalah pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa, dan keterbukaan tentang penggunaan anggaran desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian terdahulu membahas mengenai peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah

mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti, yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dalam pembangunan desa, serta pelaporan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang langsung dilakukan di lapangan.<sup>37</sup> Dalam hal ini tentunya mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, dan kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.

Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa, serta kendala yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, artinya penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan keuangan desa yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan di Desa Rantau Sakti, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa belum dapat dilakukan secara maksimal, karena berbagai alasan atau kendala yang perlu dilakukan kajian melalui penelitian.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yakni pihak-pihak secara pribadi, tokoh, atau pejabat.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat. Objek penelitian dapat berupa kehidupan, sosial, budaya, politik dan sebagainya.<sup>39</sup> Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh BPD.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.118

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 78

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, serta kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.
2. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia di Kantor Desa Rantau Sakti yang berupa laporan pengelolaan keuangan, laporan perencanaan pembangunan, laporan pembangunan desa, serta laporan mengenai perkembangan desa.

## F. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>40</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci Kepala Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara yang berjumlah 1 orang dan Ketua BPD berjumlah 1 orang, informan utama Sekretaris Desa Rantau Sakti yang berjumlah 1 dan informan tambahan Anggota BPD yang berjumlah 1 orang, dan informasi tambahan yaitu Tokoh Masyarakat Desa Rantau Sakti sebanyak 2 orang. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.111

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, serta kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa”.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rantau Sakti sebagai berikut:

1. Rukiman (Ketua)
2. Irijon Sitinjak (Wakil Ketua)
3. Sumarni (Anggota)
4. Didit Suhandoko (Anggota)
5. Kuswanto (Anggota).<sup>41</sup>

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

| No | Jenis             | Jabatan          | Jumlah |
|----|-------------------|------------------|--------|
| 1  | Informan Kunci    | Ketua BPD        | 1      |
|    |                   | Kepala Desa      | 1      |
| 2  | Informan Utama    | Anggota BPD      | 1      |
|    |                   | Sekretaris Desa  | 1      |
| 3  | Informan Tambahan | Tokoh Masyarakat | 2      |
|    | Jumlah            |                  | 6      |

Sumber: Data lapangan, 2024.

<sup>41</sup>Kantor Desa Rantau Sakti, 2024.

## G. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan tujuan penelitian.<sup>42</sup> Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, dan kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>43</sup> Tentunya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, dan kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.
3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya<sup>44</sup> Dalam hal ini yang berhubungan dengan

<sup>42</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, dan kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti.

4. Dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari laporan, catatan, serta dokumentasi yang diperoleh pada Kantor Kepala Desa Rantau Saksi Kecamatan Tambusai Utara.

#### H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Rantau Sakti, yakni pengawasan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa, serta pengawasan secara administrasi yakni pelaporan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan APB Desa. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, maka masih terdapat kekurangan yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang, terutama yang berhubungan dengan bukti dan administrasi dalam pelaporan terhadap penggunaan dan pelaksanaan anggaran desa sebagaimana yang telah tertuang dalam APB Desa.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Sakti, antara lain adalah tidak adanya koordinasi antara kepala desa dan BPD, kepala desa cenderung membuat keputusan sendiri dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran, kemudian masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam laporan yang dibuat oleh kepala desa, serta kurangnya peran masyarakat untuk mendukung tugas-tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Rantau Sakti sudah seharusnya melaksanakan program pembangunan desa sesuai dengan apa yang tertuang dalam APB Desa, dan secara terbuka atau transparan dalam menggunakan anggaran desa, serta membuat laporan hasil kinerja yang sudah dilakukan secara rinci dan jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat dan juga oleh anggota BPD.
2. Kepada seluruh anggota BPD Desa Rantau Sakti harus benar-benar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan haknya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan tidak menutup-nutupi kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa, semua hasil pengawasan yang dilakukan harus dapat diinformasikan kepada masyarakat desa secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta, 2002
- Diponolo, *Ilmu Negara I*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Fadilah Putra, *Senjakala Good Governance*, Averroes, Malang, 2009
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987
- Nimatul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung, 1986

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Syakraini dan Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999

#### Jurnal

Ady Hermawansyah, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Stialan, Vol.19, No.2

Aghni Aulia Fitritamami, *Pengawalan Pengelolaan Dana Desa oleh Mahasiswa*, Simposium Nasional Keuangan Negara, SNKN, 2018

Delviani Juwita Tadoe, *Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Poto Kabupaten Kupang*, Jurnal Hukum Online, Vol.1, No.3

Klaudius Sina Aran, *Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.1

Susanti Hasan, *Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*, Maleo Law Jurnal, Vol.5, No.1

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

## OKUMENTASI



**Wawancara dengan sekretaris Desa Rantau Sakti (Yopi Setiawan) pada tanggal 12 Juli 2024**



**Wawancara dengan ketua BPD Rantau sakti (Rukiman) pada tanggal 9 Juli 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara anggota BPD Rantau sakti (Sumarni) pada tanggal 9 juli 2024**



**Wawancara dengan tokoh Masyarakat (sumari) pada tanggal 9 juli 2024**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan tokoh masyarakat (sutarno) pada tanggal 9 juli 2024**



**Wawancara dengan kepala desa Rantau sakti (Usmanto) pada tanggal 10 juli 2024**



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**, yang ditulis oleh:

**Nama** : Nurul Alisa  
**NIM** : 12020722711  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Telah di munaqasyahkan pada :**  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 20 November 2024  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Tempat** : Ruang munaqasyah Lantai 2 ( (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.**

**Sekretaris**  
**Rudiadi, S.H., M.H.**

**Penguji I**  
**Firdaus, S.H., M.H.**

**Penguji II**  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**

Mengetahui Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A**  
**NIP. 19711006 200212 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Penyalinan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengizinkan dan dengan cara apapun dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 September 2024

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Nurul Alisa

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Alisa yang berjudul **"PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hal: Cipta, Diindungi Undang-Undang  
1. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
4. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
5. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
6. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
7. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
8. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
9. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
10. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
11. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
12. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
13. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
14. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
15. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
16. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
17. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
18. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
19. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
20. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
21. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
22. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
23. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
24. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
25. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
26. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
27. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
28. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
29. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
30. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
31. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
32. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
33. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
34. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
35. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
36. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
37. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
38. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
39. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
40. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
41. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
42. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
43. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
44. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
45. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
46. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
47. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
48. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
49. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
50. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
51. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
52. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
53. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
54. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
55. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
56. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
57. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
58. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
59. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
60. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
61. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
62. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
63. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
64. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
65. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
66. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
67. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
68. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
69. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
70. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
71. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
72. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
73. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
74. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
75. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
76. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
77. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
78. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
79. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
80. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
81. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
82. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
83. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
84. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
85. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
86. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
87. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
88. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
89. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
90. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
91. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
92. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
93. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
94. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
95. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
96. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
97. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
98. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
99. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
100. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4705/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL ALISA  
NIM : 12020722711  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pengawasan Oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan  
Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten  
Rokan Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65638  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/4705/2024 Tanggal 14 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : NURUL ALISA
2. NIM / KTP : 12020722711
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYARATAN DESA BPD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU
7. Lokasi Penelitian : DESA RANTAU SAKTI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos: 28557 Email: [dpmtsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmtsp@rokanhulukab.go.id) Website: <https://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

### REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMTSP/NON-RISET/VII/2024/0108

#### TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/4705/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk Syarat Untuk Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi), dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada:


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : NURUL ALISA  |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 12020722711  |
| Jurusan               | : ILMU HUKUM   |
| Jenjang               | : S-1  |
| Judul Penelitian      | : Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu |
| Lokasi Penelitian     | : Kantor Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terimakasih.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 04 Juli 2024



Tembusan :

1. Kepala Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Rantau Sakti
2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Sakti di Rantau Sakti
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian



Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
DESA RANTAU SAKTI**

Alamat : Jalan Pelajar Desa Rantau Sakti

Website : [www.rantausakti.desa.id](http://www.rantausakti.desa.id)

No HP : 082285553216

Kode Pos : 28558

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 421.4 / PEMDES-RS / 2024

Berdasarkan surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU Nomor : 503/DPMPSTP/NON-RISET/VII/2024/0108 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian di Kantor Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau sebagai syarat untuk penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan Judul Penelitian "Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" oleh Mahasiswa yang bernama:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Lengkap          | : NURUL ALISA   |
| Tempat, Tanggal Lahir | : RANTAU SAKTI, 24-03-2002  |
| NIK                   | : 1406096403020009  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Pekerjaan             | : Mahasiswa   |
| Agama                 | : Islam   |
| Alamat                | : RT 003 / RW 002, Desa Rantau Sakti<br>Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau |
| NIM                   | : 12020722711   |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum S-1  |
| Universitas           | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau   |

Dengan ini Pemerintah Desa Rantau Sakti menyatakan benar bahwa yang tersebut namanya diatas telah selesai melaksanakan Penelitian dan atau Pengambilan Data Riset di Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : RANTAU SAKTI  
PADA TANGGAL : 12 JULI 2024  
PL. KEPALA DESA RANTAU SAKTI  
**Dr. USMAN TO, S.Kep., MM**  
Penata TK I / III d  
NIP : 19780926 200502 1 003

